

Implementasi Maqashid Syariah BUMDes Gemilang dalam Pengelolaan Usaha Kreatif di Desa Blulukan, Colomadu, Karanganyar

Ahmad Mifdlol Muthohar^{1*}, Qi Mangku Bahjatulloh²

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Salatiga, Kota Salatiga, Indonesia¹

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Salatiga, Kota Salatiga, Indonesia²

Email Korespondensi: mifdlol@uinsalatiga.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima	01-09-2026
Disetujui	06-09-2026
Diterbitkan	12-09-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of BUMDes Gemilang's creative business management, the application of the Maqashid Syariah Index, and the prospects for business development in Blulukan Village, Colomadu District, Karanganyar Regency. Employing a qualitative approach, this study involved the village head, BUMDes business actors, and community members as informants. Data were collected through observation, interviews, and documentation using source triangulation. Data analysis was conducted through three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that BUMDes Gemilang's creative business management has been implemented through planning, organizing, directing, and supervising functions involving the village government. The application of the Maqashid Syariah Index has covered indicators of research and publication, justice, and public interest, while indicators of education, training, and investment have not been implemented. Furthermore, the business prospects of BUMDes Gemilang are relatively promising, supported by adequate facilities that enhance business activities. Nevertheless, waste management operations face seasonal constraints, particularly during the rainy season. Strengthening the unimplemented Maqashid Syariah indicators and addressing operational constraints are therefore necessary to further optimize sustainable business development effectively. This finding emphasizes the importance of strengthening institutional capacity and adaptation strategies to improve business effectiveness sustainably.

Keywords: BUMDes, Maqasid Syariah, business management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis model implementasi pengelolaan usaha kreatif BUMDes, penerapan Indeks Maqashid Syariah, serta prospek pengembangan bisnis BUMDes Gemilang di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang meliputi Kepala Desa Blulukan, pelaku usaha BUMDes, dan masyarakat desa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha kreatif BUMDes Gemilang telah dilaksanakan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan melibatkan pemerintah desa. Penerapan Indeks Maqashid Syariah telah mencakup indikator penelitian dan publikasi, keadilan, serta kepentingan publik, sedangkan indikator pendidikan, pelatihan, dan investasi belum terlaksana. Prospek pengembangan bisnis BUMDes Gemilang tergolong cukup baik karena didukung fasilitas yang memadai. Namun, pengelolaan usaha persampahan masih menghadapi kendala operasional, terutama pada musim hujan. Optimalisasi indikator Maqashid

Syariah dan penguatan pengelolaan operasional diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pengembangan bisnis BUMDes. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan strategi adaptasi untuk meningkatkan efektivitas usaha secara berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes, Maqashid Syariah, Pengelolaan Bisnis

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muthohar, A. M., & Bahjatulloh, Q. M. (2026). Implementasi Maqashid Syariah BUMDes Gemilang dalam Pengelolaan Usaha Kreatif di Desa Blulukan, Colomadu, Karanganyar. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 416-434. doi.org/10.35870/ljit.v4i2.8620

PENDAHULUAN

Sejak diperkenalkan oleh Imam Ghazali dan dikembangkan oleh Imam Syathibi, maqashid syariah tetap menjadi objek kajian yang menarik hingga saat ini. Setidaknya ada Abu Zahrah dan Abdul Majid Najjar yang memperkenalkan model indeks maqashid syariah. Abu Zahrah merumuskan maqashid syariah ke dalam tiga tujuan inti, yaitu pendidikan personal (tahdzib al-fard), penegakan keadilan (iqamah al-'adl), dan pencapaian mashlahah (jalb al-mashlahah). Sedangkan Abdul Majid Najjar membagi maqashid syariah ke dalam 4 objek utama, yaitu: (1) menjaga nilai kehidupan manusia; (2) menjaga diri manusia; (3) menjaga masyarakat; dan (4) menjaga lingkungan (Setiyobono et al., 2019).

Kajian seputar indeks maqashid syariah lebih banyak dikembangkan dalam rangka penguatan terhadap perbankan syariah di seluruh dunia. Pendekatan melalui indeks maqashid syariah ini dinilai lebih memberi kemanfaatan dan kemaslahatan sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariah. Namun demikian, praktik yang ada selama ini masih didominasi oleh kajian seputar kaitannya dengan perbankan syariah.

Meskipun indeks Maqashid Syariah telah banyak diadopsi sebagai instrumen pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah, implementasinya pada sektor ekonomi riil, khususnya pada entitas usaha berbasis komunitas seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), masih terbatas. Literatur terdahulu cenderung memfokuskan pengukuran Maqashid pada kinerja perbankan dengan indikator makro-finansial, sehingga kurang menyentuh aspek mikro-ekonomi yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Padahal, esensi dari Maqashid Syariah, khususnya dalam dimensi jalb al-mashlahah (pencapaian kemaslahatan), menuntut terwujudnya kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil di pedesaan (Hartono dkk, 2026).

Dalam konteks ekonomi kreatif, integrasi nilai-nilai Maqashid Syariah menjadi relevan untuk memastikan bahwa pertumbuhan usaha tidak hanya berorientasi pada profitabilitas (hifzh al-mal), tetapi juga pada pemeliharaan martabat manusia (hifzh al-nafs) dan pengembangan kapasitas intelektual (hifzh al-'aql) melalui inovasi produk. Studi terbaru menunjukkan bahwa pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) yang selaras dengan indeks Maqashid Syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan tanggung jawab etis, yang mengindikasikan bahwa transparansi berbasis syariah dapat menjadi katalisator kepercayaan publik pada entitas usaha. Namun, mekanisme operasionalisasi indeks ini dalam tata kelola BUMDes yang bergerak di sektor kreatif belum terumuskan secara komprehensif (Fatimatuzzahro dkk, 2026).

Kesenjangan antara tingginya diskursus teoretis Maqashid Syariah dan minimnya model implementasi pada level usaha mikro-menengah menjadi urgensi tersendiri. BUMDes sebagai instrumen community-based enterprise memiliki potensi strategis untuk menjadi perwujudan nyata dari tahdzib al-fard (pendidikan individu) melalui pelatihan kewirausahaan, serta iqamah al-'adl (penegakan keadilan) melalui distribusi manfaat ekonomi yang merata di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengisi celah literatur mengenai aplikasi Maqashid Syariah di luar sektor perbankan, tetapi juga menawarkan model evaluasi kinerja yang holistik bagi pengembangan usaha kreatif berbasis kearifan lokal (Pranata & Batubara, 2025).

Secara spesifik, penelitian ini menawarkan dua kebaruan utama. Pertama, kebaruan teoretis terletak pada pengembangan model indeks Maqashid Syariah yang dikontekstualisasikan untuk sektor ekonomi riil berbasis komunitas, khususnya BUMDes di sektor kreatif. Berbeda dengan studi terdahulu yang mayoritas mengembangkan Maqashid Performance Index (MPI) untuk perbankan syariah dengan indikator makro-finansial, penelitian ini merumuskan indikator mikro-operasional yang selaras dengan karakteristik usaha

kreatif pedesaan. Model ini mengintegrasikan dimensi *hifzh al-mal* (perlindungan kekayaan) melalui keberlanjutan bisnis, *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui pemberdayaan ekonomi warga, dan *hifzh al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) melalui praktik *greenpreneurship* dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini menjawab kritik literatur terkini mengenai kesenjangan struktural antara indeks Maqashid yang ada dengan kerangka keberlanjutan global seperti ESG (Environmental, Social, Governance) (Renfiana dkk, 2026).

Kedua, kebaruan praktis berupa formulasi kerangka tata kelola yang menghubungkan kepatuhan syariah dengan kinerja bisnis riil pada level UMKM/BUMDes. Studi terdahulu pada sektor SMEs menunjukkan bahwa implementasi halal dan syariah sering kali bersifat simbolis-administratif tanpa integrasi sistemik ke dalam proses operasional. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan model operasionalisasi Maqashid Syariah yang terukur melalui indikator kinerja utama (KPI) pada setiap unit usaha BUMDes Gemilang, mulai dari konveksi hingga pengelolaan sampah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi Islam desa, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan pendamping BUMDes dalam mengimplementasikan prinsip syariah yang substantif, bukan sekadar formalistik (Sawari dkk, 2025).

Pengelolaan usaha kreatif banyak dilakukan oleh rakyat. Usaha-usaha kreatif itu ada yang murni inisiatif masing-masing warga. Ada pula yang memperoleh stimulan dari pemerintah. Stimulan dari pemerintah itu tentu dimaksudkan agar menjadi pemantik usaha kreatif, menjadi lebih optimal kembali. Memang sebelumnya telah banyak BUMDes yang dapat menjadi motivasi bagi yang lain untuk dapat ditiru. Namun sebagian BUMDes yang telah berhasil tersebut memiliki kekhasan yang tidak mudah ditiru oleh kelompok lain. Sebagai contoh misalnya BUMDes Ponggok, BUMDes Tirta Mandiri, bergerak dalam bidang wisata, perikanan, perkreditan, sentra kuliner, toko desa/minimarket, pengelolaan air bersih, dan pengadaan barang dan jasa (Arindhawati & Utami, 2020). Khusus untuk hal-hal terkait dengan perikanan dan pengelolaan air bersih, tentu bukan hal yang mudah untuk ditiru, karena berkaitan dengan melimpah atau tidaknya air.

Belakangan ada model pengelolaan BUMDes yang jauh lebih mudah untuk ditiru, karena relatif banyak sisi kesamaannya dengan daerah-daerah lain, secara umum. Salah satu yang dianggap berhasil pesat adalah BUMDes Gemilang yang ada di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. BUMDes ini pada mulanya hanya bergerak di unit konveksi saja. Namun dalam waktu yang singkat berkembang menjadi empat unit usaha. Produk yang dihasilkan pun bermacam-macam, mulai dari pakaian seperti batik, celana, daster, dan kaos, hingga souvenir termasuk tas dan dompet. Perkembangan pesat inilah yang mendasari kunjungan DPR RI Komisi V, Andi Iwan Darmawan Arasy, ke desa ini pada tanggal 24 Maret 2022 (Karanganyar News, 27/3/2022).

Pendampingan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital usaha kreatif warga telah dilakukan untuk mengembangkan BUMDes Blulukan Gemilang ini. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Putri Nugrahaningsih dkk dari Universitas Sebelas Maret (Nugrahaningsih et al., 2021). Bahkan BUMDes ini juga bergerak dalam bidang pengelolaan sampah, sehingga dapat meningkatkan iklim masyarakat menuju *greenpreneurship* (Nugrahaningsih et al., 2022).

Penelitian ini hendak mengupas tentang model implementasi pengelolaan usaha kreatif, implementasi Indeks Maqashid Syariah dan prospek pengelolaan bisnis yang diprakarsai oleh BUMDes Gemilang Blulukan, Colomadu, Karanganyar.

METODE

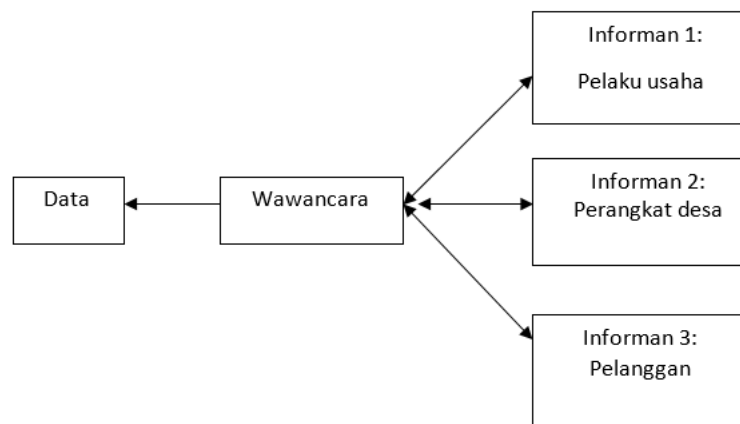
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial secara holistik dan mendalam, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci untuk menggali makna di balik data yang diperoleh di lapangan. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi implementasi pengelolaan usaha kreatif dan indeks Maqashid Syariah pada BUMDes Gemilang Blulukan, yang memerlukan pemahaman kontekstual yang tidak dapat diukur semata-mata dengan angka statistik (Falah, Hidayat, & Fadilasari, 2026). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada penguasaan informasi terkait objek penelitian, yaitu pengelolaan usaha kreatif dan tata kelola BUMDes. Total informan dalam penelitian ini terdiri dari 23 responden yang terbagi dalam tiga kelompok strategis (Fitri et al., 2025):

- 1 Perangkat Desa Blulukan (3 orang): Dipilih karena peran mereka dalam regulasi dan pengawasan kebijakan BUMDes.
- 2 Pelaku Usaha/Karyawan BUMDes Gemilang (10 orang): Dipilih secara representatif dari berbagai unit usaha (konveksi, pengelolaan sampah, dll.) untuk mendapatkan perspektif operasional.
- 3 Pelanggan/Masyarakat Desa Blulukan (10 orang): Dipilih untuk mengukur dampak sosial dan penerimaan masyarakat terhadap produk BUMDes

Penggunaan teknik ini sejalan dengan studi terdahulu pada pengembangan BUMDes yang menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan utama untuk mendapatkan data yang valid mengenai tata kelola dan dampak ekonomi (Pranoto, Roekminiati, & Kamariyah, 2026). Data dikumpulkan melalui dua metode utama untuk memastikan kelengkapan informasi:

- 1 Wawancara: Dilakukan secara langsung terhadap ketiga kelompok informan untuk menggali data primer mengenai implementasi Maqashid Syariah, hambatan bisnis, dan prospek pengembangan usaha. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi jawaban secara dinamis sesuai dengan respons informan (Aryanti & Syamsir, 2025).
- 2 Studi Dokumentasi: Dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa profil BUMDes, laporan kegiatan, memorandum, dan catatan tertulis lainnya. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti fisik yang memperkuat data hasil wawancara serta memberikan gambaran umum mengenai kondisi objektif objek penelitian (Moleong, 2011).

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara antarkelompok informan (perangkat desa, pelaku usaha, dan pelanggan). Jika terdapat perbedaan informasi, peneliti melakukan konfirmasi lanjutan untuk menemukan titik kesesuaian yang paling akurat. Teknik ini krusial dalam penelitian kualitatif untuk meminimalkan bias dan meningkatkan kredibilitas temuan (Pawito, 2007).



Gambar 1. Teknik Triangulasi Data Penelitian (Carter, 2014)

Sumber: Carter (2014)

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang dilaksanakan secara siklis melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:

Pertama, reduksi data dilakukan dengan meringkas, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada informasi yang relevan serta menemukan tema dan pola penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu model implementasi pengelolaan usaha kreatif BUMDes Gemilang, implementasi indeks Maqashid Syariah, dan prospek pengembangan bisnisnya di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disaring untuk menjaga kemurnian analisis (Hartono dkk, 2026).

Kedua, penyajian data dilakukan setelah data direduksi, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi teks yang terstruktur. Data tersebut dikategorikan, diuraikan, dan disusun berdasarkan pola yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami. Penyajian ini memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau aspek tertentu dari hasil penelitian, sehingga memudahkan dalam memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya (Ariani dkk, 2026).

Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti mulai mengidentifikasi makna-makna yang muncul dari data yang telah disajikan, mencari pola, hubungan, dan konfigurasi yang mungkin ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat longgar dan terbuka, namun seiring dengan ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan valid selama penelitian berlangsung, kesimpulan tersebut akan bertransformasi menjadi temuan yang kredibel dan teruji. Proses ini memastikan bahwa temuan mengenai implementasi Maqashid Syariah dan prospek bisnis BUMDes Gemilang tersaji secara sistematis, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Rosman, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Objek Penelitian

1) Profil Objek Penelitian

Desa Blulukan merupakan salah satu desa di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, yang pada awalnya merupakan kawasan hutan wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan berkembang

melalui program kolonisasi penduduk dari beberapa wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1973, sekitar 180 kepala keluarga dengan jumlah kurang lebih 625 jiwa mulai membuka dan menggarap lahan seluas 60 hektare hingga berkembang menjadi wilayah permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat. Desa Blulukan memiliki luas wilayah sekitar 163,89 hektare dengan batas wilayah sebelah utara Desa Tohudan, sebelah selatan Desa Gonilan, sebelah barat Desa Paulan, dan sebelah timur Desa Baturan. Kondisi wilayahnya meliputi persawahan, perdagangan, perkebunan, peternakan, kerajinan, industri kecil, dan jasa. Jumlah penduduk Desa Blulukan sekitar 6.021 jiwa yang terdiri atas 2.945 laki-laki dan 3.076 perempuan serta didominasi oleh penduduk usia produktif. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar berada pada sektor swasta, perdagangan, jasa, pertanian, dan sektor lainnya, dengan tingkat pendidikan yang beragam mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dalam menunjang aktivitas masyarakat dan pemerintahan, Desa Blulukan memiliki berbagai sarana dan prasarana, meliputi fasilitas pemerintahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan fasilitas umum yang relatif memadai. Kondisi demografis dan potensi ekonomi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan kegiatan usaha kreatif dan pengelolaan BUMDes Gemilang di Desa Blulukan.

2) Usaha BUMDes Blulukan Gemilang

BUMDes Blulukan Gemilang adalah salah satu contoh BUMDes yang didirikan di Desa Blulukan, Colomadu. BUMDes Blulukan Gemilang didirikan pada tanggal 8 September 2017 berdasarkan Perdes Nomor 04 Tahun 2017 yang diinisiasi oleh Kades, BPD, dan masyarakat Desa Blulukan, kemudian diberi dan sudah berjalan selama 5 tahun. Selama 5 tahun berdiri, BUMDes Blulukan memiliki bidang yang beroperasi secara aktif, yaitu unit kebersihan lingkungan, unit perikanan, unit pertanian, dan konveksi. BUMDes Blulukan Gemilang mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan potensi usaha di desa dan pendapatan desa. Unit bidang usaha pada BUMDes Blulukan Gemilang di antaranya:

- a Unit Kebersihan Lingkungan
Unit ini bergerak dalam pengelolaan sampah masyarakat melalui pengambilan, pemilahan, dan pengolahan sampah menjadi produk seperti pupuk organik dan paving plastik.
- b Unit Konveksi
Unit konveksi memberdayakan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, dalam produksi pakaian dan berbagai produk tekstil serta melayani pesanan secara grosir.
- c Unit Perikanan
Unit perikanan berfokus pada budidaya ikan lele dengan memanfaatkan tambak, yang hasilnya dipasarkan kepada masyarakat sekitar dan rumah makan.
- d Unit Perkebunan
Unit perkebunan memanfaatkan lahan sekitar 1.400 m² untuk budidaya tanaman jagung dan pisang, dengan hasil usaha yang masih dalam tahap pengembangan.

Berdasarkan karakteristik wilayah Desa Blulukan dan keragaman unit usaha yang dikembangkan, BUMDes Blulukan Gemilang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, karakteristik pengelolaan BUMDes Gemilang perlu dikaitkan dengan penelitian terdahulu untuk memahami posisi, persamaan, serta kekhasan objek penelitian dalam pengembangan ekonomi perdesaan.

Kondisi demografis Desa Blulukan yang didominasi penduduk usia produktif, keberagaman mata

pencaharian, serta tersedianya aktivitas perdagangan, jasa, pertanian, kerajinan, dan industri kecil menunjukkan adanya basis sosial-ekonomi yang mendukung pengembangan BUMDes. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa BUMDes dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi desa apabila mampu mengoptimalkan potensi lokal, menciptakan kesempatan kerja, dan mengembangkan kapasitas ekonomi masyarakat. Namun, keberhasilan BUMDes juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, dukungan infrastruktur, ketersediaan modal, serta kemampuan pengelola dalam memetakan kebutuhan masyarakat dan potensi khas wilayah desa (Ardianto, 2025).

Keberadaan empat unit usaha BUMDes Blulukan Gemilang, yaitu kebersihan lingkungan, konveksi, perikanan, dan perkebunan, menunjukkan penerapan strategi diversifikasi usaha berbasis potensi lokal. Hal ini relevan dengan penelitian mengenai pengembangan unit usaha BUMDes berbasis potensi lokal yang menunjukkan bahwa diversifikasi usaha dapat memperluas sumber pendapatan, memperkuat ketahanan usaha, serta meningkatkan kemampuan BUMDes merespons perubahan kebutuhan masyarakat dan pasar. Meski demikian, strategi diversifikasi membutuhkan manajemen yang adaptif, kompetensi kewirausahaan, pengelolaan keuangan yang baik, serta koordinasi yang kuat antara BUMDes, pemerintah desa, masyarakat, dan mitra usaha (Nindiasari dkk, 2025).

Unit konveksi BUMDes Blulukan Gemilang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama melalui keterlibatan ibu rumah tangga dan warga desa dalam aktivitas produksi pakaian serta produk tekstil. Kondisi ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa BUMDes dapat menciptakan peluang kerja, memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan produktif, dan memperkuat kewirausahaan lokal apabila pengelolaan usahanya melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, unit konveksi tidak hanya dapat dipahami sebagai unit usaha yang menghasilkan pendapatan, tetapi juga sebagai media penguatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat desa (Wijayanti & Jaj, 2026).

Unit kebersihan lingkungan menunjukkan karakteristik khas BUMDes Blulukan Gemilang karena mengintegrasikan kegiatan ekonomi dengan pengelolaan sampah. Aktivitas pengambilan, pemilahan, dan pengolahan sampah menjadi pupuk organik serta paving plastik memperlihatkan upaya penciptaan nilai tambah dari limbah sekaligus peningkatan kualitas lingkungan desa. Dalam penelitian terdahulu, BUMDes dipandang berperan dalam pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan aktivitas ekonomi yang menjawab persoalan konkret di tingkat desa. Dalam perspektif Maqashid Syariah, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk realisasi *jalb al-mashlahah* dan *hifzh al-bi'ah*, karena usaha tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung kebersihan, kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan masyarakat (Kulsum dkk, 2025).

Sementara itu, unit perikanan dan perkebunan menunjukkan pemanfaatan aset produktif desa melalui budidaya ikan lele serta penanaman jagung dan pisang. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa usaha BUMDes berbasis pertanian, perikanan, dan komoditas lokal dapat mendukung penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan apabila disertai pengembangan nilai tambah, kepastian akses pasar, inovasi produk, serta peningkatan kompetensi pengelola. Oleh sebab itu, pengembangan unit perikanan dan perkebunan BUMDes Blulukan Gemilang perlu diarahkan tidak hanya pada aktivitas produksi primer, tetapi juga pada pengolahan hasil, penguatan pemasaran, dan pembentukan rantai nilai usaha yang lebih berkelanjutan (Alhakim dkk, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, karakteristik BUMDes Blulukan Gemilang memiliki kesamaan

dengan temuan penelitian terdahulu mengenai peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal, sarana diversifikasi usaha, wadah pemberdayaan masyarakat, dan instrumen pengelolaan sumber daya desa. Namun, penelitian ini memiliki kekhasan karena menganalisis pengelolaan usaha kreatif tersebut melalui perspektif Indeks Maqashid Syariah. Analisis ini memungkinkan penilaian atas keberhasilan BUMDes tidak hanya berdasarkan pertumbuhan pendapatan dan kelangsungan usaha, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan harta (hifzh al-mal), peningkatan kesejahteraan masyarakat (hifzh al-nafs), pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat (hifzh al-‘aql), pemerataan manfaat ekonomi (iqamah al-‘adl), serta pemeliharaan lingkungan (hifzh al-bi’ah) (Nindiasari dkk, 2025).

B. Model Implementasi Pengelolaan Usaha Kreatif BUMDes Gemilang, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar

1. Temuan

Dalam penelitian tentang Model Implementasi Pengelolaan Usaha Kreatif BUMDes Gemilang, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, peneliti mendapatkan data melalui sumber wawancara. Adapun wawancara dalam penelitian hasilnya sebagai berikut:

Menurut Ibu Mandasari selaku masyarakat Desa Blulukan yang ditemui tanggal 18 Juli 2023, beliau mengatakan:

"Model perencanaan yang dijalankan dalam usaha kreatif BUMDes Gemilang di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yaitu usaha pengelolaan sampah yang terdiri dari pengambilan sampah oleh pengepul" (Mandasari, 2023).

Kemudian pernyataan ini dilengkapi oleh Pak Dalmono sebagai karyawan BUMDes Gemilang yang ditemui tanggal 15 Juli 2023. Beliau mengatakan:

"Model perencanaan yang dijalankan dalam usaha kreatif BUMDes Gemilang yaitu memilah sampah, memisahkan sampah, mendaur ulang sampah, membakar sampah yang dapat dimusnahkan, dan membuang sampah yang tidak dapat dimusnahkan ke TPA" (Dalmono, 2023).

Menurut Pak Sinung Harjo selaku Perangkat Desa Blulukan yang ditemui tanggal 12 Juli 2023. Beliau mengatakan:

"Modal usaha pengelolaan sampah tersebut dari dana desa dan hasil penarikan retribusi kepada warga sekitar oleh pihak BUMDes" (Harjo, 2023).

Menurut Pak Suratno selaku Karyawan BUMDes Gemilang Blulukan yang ditemui tanggal 18 Juli 2023. Beliau mengatakan:

"Struktur organisasi usaha kreatif BUMDes Gemilang terdiri dari kepala desa yang sekaligus sebagai pengawas, direktur, bendahara, sekretaris, unit pengelolaan sampah dan unit konveksi" (Suratno, 2023).

Kemudian pernyataan ini dilengkapi oleh Pak Sinung Harjo dan Ibu Ina sebagai Perangkat dan Masyarakat Desa Blulukan yang ditemui tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023. Beliau mengatakan:

"Struktur tersebut terbentuk berdasarkan AD ART yang sudah disesuaikan dengan Kemendagri no 11 tentang BUMDes" (PD 3), yang terbentuk setelah adanya MUSDES (Ina, 2023).

Menurut Pak Ewan Krisna Haryanto selaku Karyawan BUMDes Gemilang Blulukan yang ditemui

tanggal 18 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Usaha pengelolaan sampah di BUMDes Gemilang, diawasi dan diarahkan oleh pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa sebagai pengawas, dan direktur BUMDes beserta para jajarannya” (Haryanto, 2023).

Kemudian pernyataan ini dilengkapi oleh Pak Didik Nasito selaku perangkat Desa Blulukan yang ditemui tanggal 12 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Sekaligus melakukan koordinasi terkait pengecekan perkembangan pengelolaan sampah yang ada di BUMDes Gemilang (Nasito, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Model Implementasi Pengelolaan Usaha Kreatif BUMDes Gemilang, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dilakukan melalui proses model perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dari masing-masing 4 model tersebut pihak BUMDes Gemilang sudah terstruktur dengan jelas dan baik mulai dari penyusunan perencanaan, organisasi kepengurusan beserta arahan dan pengawasan sudah sesuai aturan AD ART yang dibuat oleh pihak BUMDes dan sudah didiskusikan dengan Pemerintahan Desa Blulukan. Model implementasinya sudah sesuai dari masing-masing pendapat oleh Perangkat Desa, Karyawan BUMDes dan Masyarakat Desa Blulukan.

2. Analisis Temuan

Sistem pengelolaan dapat diartikan suatu penyelenggaraan kegiatan atau manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditentukan. Dalam pengelolaan, proses kegiatan yang pertama dimulai adalah perencanaan, pada BUMDes Gemilang tahap perencanaan yang dilakukan adalah pengelolaan sampah, terdiri dari pengambilan sampah, memilah sampah, memisahkan sampah, mendaur ulang sampah, membakar sampah yang dapat dimusnahkan, dan membuang sampah yang tidak dapat dimusnahkan ke TPA. Namun menurut salah satu perangkat desa, dalam hal perencanaan pada BUMDes Gemilang tergolong belum maksimal karena yang berjalan hanya kegiatan pengelolaan sampah, padahal banyak unit yang direncanakan oleh BUMDes yaitu unit konveksi, unit perikanan, dan unit perkebunan.

Pada tahap pengorganisasian, BUMDes Gemilang membentuk struktur organisasi berdasarkan AD ART yang sudah disesuaikan dengan Kemendagri no 11 tentang BUMDes. Struktur organisasi tersebut terbentuk setelah adanya MUSDES yang dihadiri oleh para pemerintah desa juga masyarakat sekitar. Struktur organisasi BUMDes Gemilang terdiri dari kepala desa, direktur, bendahara, sekretaris, unit pengelolaan sampah dan unit konveksi. Sehingga dapat diketahui bahwa jalannya kegiatan di BUMDes Gemilang sangat terstruktur, namun organisasi tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal karena terdapat beberapa unit yang belum terlaksana.

Tahap selanjutnya dalam proses pengelolaan yaitu tahap pengarahan, dalam tahap pengarahan BUMDes Gemilang melakukan koordinasi bersama dengan pemerintah desa, khususnya kepala desa yang membahas tentang kegiatan BUMDes atau lainnya. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam tahap pengarahan tersebut sudah tergolong sangat baik dan terstruktur karena pengarahan dilakukan oleh pengurus BUMDes bersama dengan pemerintah desa. Dalam tahap berikutnya yaitu pengawasan, BUMDes Gemilang diawasi oleh kepala desa bersama dengan direktur BUMDes, dan terkadang warga sekitar juga ikut mengawasi jalannya kegiatan, laporan terkait pengawasan tersebut dilaporkan setahun sekali pada saat

MUSDES. Sehingga dapat diketahui bahwa tahap pengawasan juga tergolong baik karena dari pemerintah desa, pengurus MUSDes, hingga warga sekitar berpartisipasi dalam tahap pengawasan kegiatan.

C. Implementasi Indeks Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Usaha Kreatif BUMDes Gemilang, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar

1. Temuan

Dalam penelitian tentang Implementasi Indeks Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Usaha Kreatif BUMDes Gemilang, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, peneliti mendapatkan data melalui sumber wawancara. Adapun wawancara dalam penelitian hasilnya sebagai berikut:

Menurut Pak Sutardi selaku karyawan BUMDes Gemilang yang ditemui tanggal 15 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Pengelolaan usaha kreatif BUMDes Gemilang dalam segi pendidikan belum memiliki rencana terkait adanya beasiswa pendidikan” (Sutardi, 2023).

Kemudian Pak Slamet Wiyono selaku perangkat Desa yang ditemui tanggal 11 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“fokus utamanya adalah kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar terutama masyarakat yang terdampak sampah” (Wiyono, 2023).

Menurut Pak Sinung Harjo selaku Perangkat Desa Blulukan yang ditemui tanggal 12 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Dalam segi penelitian dan pelatihan BUMDes Gemilang pernah melakukan studi banding di klaten Teras Boyolali, Karanganyar, Purworejo yang bersifat formal dan pihak Desa mendelegasikan peserta dari perangkat serta pengurus BUMDes untuk mengikuti kegiatan tersebut dan hasilnya akan disosialisasikan kepada karyawan kita di BUMDes” (Harjo, 2023).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak Agus Saryanto selaku karyawan BUMDes Blulukan Gemilang yang ditemui tanggal 16 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Dan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait pengelolaan sampah organik atau non organik, setelah diadakannya pertemuan pelatihan oleh para pihak pejabat Desa dan BUMDes” (Saryanto, 2023).

Menurut Bu Sri Sapto selaku masyarakat Desa Blulukan yang ditemui tanggal 18 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“BUMDes Gemilang telah memiliki website dan akun sosial media sendiri yang berisi tentang aktivitas pengelolaan sampah dan sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar Desa Blulukan” (Sapto, 2023).

Kemudian Pak Sinung Harjo selaku Perangkat Desa Blulukan yang ditemui tanggal 12 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Sistem bagi hasil yang dilakuan oleh BUMDes Gemilang sesuai aturan yang sudah disepakati

bahwasannya BUMDes Gemilang memberikan gaji sepenuhnya kepada karyawannya sesuai dengan UMR yaitu Rp. 2.060.000” (Harjo, 2023).

Hal ini sejalan dengan pernyataan tambahan dari Pak Yatmiko selaku karyawan BUMDes Gemilang yang ditemui tanggal 16 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Gaji yang kita terima sudah termasuk UMR dan fasilitas BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan” (Yatmiko, 2023).

Menurut Pak Sunarno selaku masyarakat Desa Blulukan yang ditemui tanggal 18 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Pendistribusian pengelolaan sampah dimulai dari petugas pengepul keliling rumah setiap hari kemudian menaruh sampah di TPS” (Sunarno, 2023).

Kemudian Pak Slamet Wiyono selaku Kepala Desa Blulukan yang ditemui tanggal 11 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Setelah itu sampah yang ada di TPS akan diambil oleh DLH Kota Karanganyar dalam satu minggu itu pengambilan sebanyak 3 kali” (Wiyono, 2023).

Menurut Ibu Nur Hidayah selaku masyarakat Desa Blulukan yang ditemui tanggal 20 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Dalam usaha tersebut tidak ada bunga atau riba pada penjualannya, karena harga sesuai dengan barang dan telah disepakati bersama” (Hidayah, 2023).

Kemudian Pak Sutardi selaku Karyawan BUMDes Gemilang Blulukan yang ditemui tanggal 15 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Hasil jual tersebut dimasukan ke dalam kas BUMDes Gemilang” (Sutardi, 2023).

Menurut Pak Dalmono selaku Karyawan BUMDes Gemilang Blulukan yang ditemui tanggal 15 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Pendapatan setiap tahun pelaku usaha yang dulunya tidak bekerja sebagai pengepul mengalami kenaikan dengan adanya BUMDes karena memiliki gaji UMR dan tunjangan fasilitas, tetapi pelaku usaha yang dulunya bekerja sebagai pengepul merasa pendapatannya sedikit setelah adanya BUMDes karena tidak bisa bekerja secara individu dalam mengambil sampah” (Dalmono, 2023).

Hal ini sejalan dengan pernyataan tambahan dari Pak Slamet Wiyono selaku Kepala Desa Blulukan yang ditemui tanggal 11 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Sehingga rata-rata pendapatan pelaku usaha lebih baik setelah adanya BUMDes karena mendapatkan gaji UMR, dan tunjangan BPJS, serta tidak memikirkan uang bensin. Namun pihak BUMDes belum memikirkan rencana terkait investasi di sektor riil atau dimanapun” (Wiyono, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Indeks Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Usaha Kreatif BUMDes Gemilang, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dilakukan melalui adanya pendidikan dari pihak BUMDes belum menuju terkait donasi pendidikan melainkan untuk kedepannya akan diutamakan untuk kegiatan kepentingan sosial terlebih dahulu yaitu untuk masyarakat, sedangkan untuk pelatihan dan penelitian (study

banding) implementasi maqashid syariahnya sudah bagus dan ketika sedang ada kegiatan pelatihan dan penelitian (studi banding) pihak yang didelegasikan langsung mensosialisasikan kepada pihak pemerintah dan karyawan BUMDes Gemilang tapi belum ke masyarakat karena masih bersifat formal. Publikasi di BUMDes Gemilang ini ketika sering ada kegiatan juga diunggah ke dalam sosial media dan di website resmi BUMDes Gemilang.

Dalam menciptakan keadilan implementasi maqashid syariah pengelolaan bisnis sampah BUMDes Gemilang ini tidak ada unsur saling tipu maupun menghasilkan bunga dan lain sebagainya, karena akad bekerja yang dilakukan oleh pihak BUMDes yaitu bagi hasil dan transparan sejak dari awal untuk penentuan gaji sudah UMR dan mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, terkait pendistribusiannya pun aman tidak ada yang melakukan kecurangan karena tiap hari karyawan bekerja mengambil sampah dan memilah yang selalu ada pantauan dari pihak BUMDes Gemilang.

Penulis menemukan sumber data terkait harga sampah yang sudah diambil oleh masing-masing pengepul di tiap rumah warga, restoran, bengkel maupun lainnya yang harganya sudah ditetapkan oleh Desa dan pihak BUMDes yang sudah sesuai kesepakatan bersama. Pertama, Untuk penarikan versi Rumah Tangga biasa yang keluarganya terdiri dari kurang lebih 2 KK maka tiap bulan akan diminta retribusi sebanyak 20.000 sedangkan untuk Rumah Tangga yang lebih dari 2 KK maka akan kena retribusi tiap bulannya yaitu sebesar 30.000.

Kedua, versi Tempat usaha ada beberapa diantaranya yaitu Rumah makan besar tiap bulannya akan dikenai retribusi tiap bulan sebanyak 350.000, Rumah makan menengah tiap bulan akan dikenai retribusi sebesar 100.000, dan untuk rumah makan kecil tiap bulan akan dikenai retribusi sebanyak 150.000. sedangkan untuk tempat Bengkel disini juga terbagi menjadi 3 dalam model penarikan yaitu untuk bengkel besar tiap bulan akan dikenai retribusi 150.000, bengkel menengah akan dikenai retribusi sebesar 100.000, dan untuk bengkel kecil akan dikenai retribusi sebesar 75.000. Selanjutnya untuk unit pertokoan disini juga menjadi beberapa macam penarikan retribusi diantaranya untuk Toko besar tiap bulan akan dikenai retribusi sebesar 150.000, Toko menengah akan dikenai retribusi tiap bulan 100.000, dan untuk Toko kecil akan dikenai retribusi tiap bulannya yaitu sebesar 75.000. selanjutnya versi tempat kost jika ada 1 sampai 10 kamar kos maka tempat kos tersebut akan dikenai biaya retribusi selama 1 bulan yaitu sebesar 75.000, sedangkan untuk kamar kos yang berisi 11 kamar ke atas akan dikenai retribusi pembayaran sampah sebesar 125.000 setiap bulannya. Untuk tempat Hotel/pabrik/PT/CV/Perusahaan dan sebagainya ini akan dikenai tarif retribusi sebesar 350.000 tiap bulannya. Kemudian untuk tingkat kampus disini retribusi pembayaran sampah tiap bulan akan dikenai tarif sebesar 300.000. Sedangkan untuk pembayaran retribusi sampah kantor/instansi/dan lainnya ini tiap bulan akan dikenai tarif sebesar 350.000 setiap bulan.

Ketiga, versi penarikan biaya retribusi sampah ini yaitu Tarif khusus. Tarif tersebut ada beberapa diantaranya ada model pembuangan sampah hasil tebangan pohon ini tiap angkut akan dikenai tarif 200.000, untuk penyelenggaraan event/pertunjukan yang menyewa tempat umum milik desa tiap harinya dikenai biaya retribusi sebesar 400.000. kemudian untuk tempat ibadah seperti masjid, gereja, sarana peribadahan lainnya ini akan dikenai tarif pembayaran retribusi sampah sebesar 100.000 setiap bulannya. Lanjut untuk wilayah pondok pesantren biaya retribusi penarikan sampah tiap bulan dikenai sebesar 350.000 dan untuk penyelenggaraan hajatan, arisan, pesta dan lainnya tiap event akan dikenai retribusi pembayaran sampah sebesar 200.000.

Dari penjelasan diatas ada 3 macam biaya untuk retribusi pembayaran sampah di wilayah Desa Blulukan khususnya di BUMDes Gemilang. Menurut peneliti sudah sangat tepat dan baik cara pembayaran

untuk penarikan retribusi sampah tersebut jadi sudah terlihat adil tidak ada yang disembunyikan bahkan sudah sangat transparan karena tiap model penarikan retribusi biaya sampah sudah dijelaskan oleh pemerintah desa maupun pihak BUMDes langsung. Peneliti juga menemukan data dari Pemerintah BUMDes Gemilang yaitu Pemasukan Retribusi Persampahan BUMDes Blulukan Gemilang di Desa Blulukan periode bulan Juli Tahun 2023 yang sudah dijumlahkan melalui beberapa macam yaitu untuk Retribusi Jl. Adi Sucipto sebanyak Rp. 7.645.000, retribusi Jl. Danliris sebanyak Rp. 1.630.000, retribusi Warga dan rumah kos sebanyak Rp. 27.126.000. Retribusi via Transfer sebanyak Rp. 7.923.000 dan untuk retribusi via kantor sebanyak Rp. 1.880.000, jumlah total keseluruhan sebanyak Rp. 46.204.000.

Dari penjelasan diatas ialah pendapatan hasil retribusi sampah di BUMDes Gemilang di Tahun 2023 periode bulan Juli. Dari hasil tersebut sudah sangat baik dan cukup lumayan banyak untuk pemasukan BUMDes Gemilang, dari hasil retribusi kemudian akan digunakan untuk gaji karyawan dan perawatan lainnya maupun ketika ada kegiatan lain yang diadakan oleh BUMDes Gemilang. Jadi bisa dikatakan bahwa hasil retribusi tersebut menurut peneliti sudah sangat baik untuk biaya perawatan maupun gaji karyawan dan kegiatan lainnya yang diadakan di BUMDes Gemilang.

Yang terakhir yaitu terkait kepentingan publik implementasi maqashid syariah di BUMDes Gemilang melalui investasi di sektor riil belum ada pandangan ke arah itu, karena program yang difokuskan hanya memikirkan pengelolaan sampah. Terkait pendapatan personal dari masing-masing karyawan sebelum adanya BUMDes dan sesudah berbeda padangan, ada yang lebih memilih sebelum adanya BUMDes karena dia seorang pengepul liar bisa mendapatkan uang sendiri dan sampah di olah sendiri sehingga uang menjadi miliknya semua. Pendapat ke dua dari karyawan lebih nyaman sejak adanya BUMDes karena mereka mendapatkan upah UMR dan mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

2. Analisis Temuan

Implementasi indeks maqashid syariah pada suatu bisnis sangat dibutuhkan dalam upaya sebagai standar pengukuran dalam berbagai hal antara lain yang berkaitan dengan kinerja bisnis, kinerja keuangan berdasarkan pada susunan kinerja yang telah dirancang. Pengukurannya dilaksanakan dengan cara menganalisis perbedaan antara kinerja aktual dan anggaran. Selanjutnya hal ini dapat meningkatkan perspektif keuangan, dan kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal dan perkembangan pendidikan.

a Tahdzib al-Fard (Pendidikan Individu)

Dalam konsep yang dilaksanakan oleh BUMDes Gemilang yang berkaitan dengan pendidikan individu, yang mencakup beasiswa, mengadakan penelitian, mengadakan pelatihan, dan publikasi sosial media tidak sepenuhnya dilakukan. BUMDes Gemilang belum mempunyai rencana untuk membuka program beasiswa pendidikan karena rencana utamanya adalah untuk kegiatan sosial para masyarakat sekitar yang terdampak sampah. Tetapi dalam segi penelitian dan publikasi BUMDes Gemilang sudah terlaksana dengan baik, yaitu adanya studi banding di klaten Teras Boyolali, Karanganyar, Purworejo yang bersifat formal dan pihak desa mendelegasikan peserta dari perangkat serta pengurus BUMDes untuk mengikuti kegiatan tersebut. Begitu juga dalam segi pelatihan belum terlaksana namun pernah dilakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai cara pengelolaan sampah. Serta adanya website, juga akun sosial media secara khusus untuk membagikan kegiatan pengelolaan sampah.

Dari implementasi tersebut, dapat dipahami bahwa indeks maqashid syariah di bidang pendidikan individu oleh BUMDes Gemilang masih rendah dibandingkan pendidikan yang berbentuk penelitian dan

pelatihan khususnya untuk anggota tersendiri yaitu pemerintah desa dan pelaku usaha BUMDes Gemilang. Sementara pelaksanaan publikasi di website dan juga sosial media sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan masyarakat luar desa. Sehingga dengan adanya publikasi yang maksimal, akan menghasilkan edukasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

b *Iqamah al-'Adl* (Menegakkan Keadilan)

Sebuah kegiatan usaha seharusnya melakukan suatu transaksi yang adil dan memberikan imbal bagi hasil yang seadil-adilnya kepada para mitra dan pelanggan. Pada usaha pengelolaan BUMDes Gemilang telah melakukan transaksi yang dirasa adil dan juga telah memberikan imbal bagi hasil untuk para karyawannya dan juga tidak mengandung bunga atau riba karena sama-sama sepakat dalam membeli hasil pengelolaan sampah tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa pemerintah desa dan pengurus BUMDes memberikan gaji karyawan setara dengan UMR yaitu Rp. 2.060.000, juga fasilitas BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. Dan dalam segi pendistribusian juga dilakukan sesuai dengan proses pengelolaan usaha yaitu dari mengumpulkan, mengelola, hingga membuang sesuai tempatnya. Serta dalam segi transaksi para pelaku usaha dan pelanggan mengaku bahwa tidak ada bunga atau riba dalam transaksi karena sudah sesuai kesepakatan bersama.

c *Jalb al-Mashlahah* (Kepentingan Publik)

Dalam pelaksanaan *Jalb al-Mashlahah*, maka sebagai tolak ukur dalam penilaian ini adalah dilihat dari sisi rasio laba bersih, distribusi pendapatan, dan rasio investasi pada sektor riil. Pada usaha pengelolaan sampah oleh BUMDes Gemilang dapat dinilai sudah melaksanakan kepentingan publik. Karena dengan adanya usaha pengelolaan sampah dari BUMDes Gemilang perkembangan pengelolaan sampah semakin maju dan memudahkan masyarakat serta menambah peluang pekerjaan yang sebelumnya dikuasai oleh pengepul liar. Begitupun rata-rata pendapatan pada pelaku usaha meningkat setelah adanya BUMDes Gemilang karena mendapatkan gaji UMR serta fasilitas yang menunjang. Namun dalam segi investasi BUMDes Gemilang belum merencanakannya hanya saja fokus terhadap pengelolaan sampah secara maksimal.

D. Prospek Pengelolaan Bisnis Yang Dikembangkan Oleh BUMDes Gemilang, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar

1. Temuan

Dalam penelitian tentang Prospek Pengelolaan Bisnis Yang Dikembangkan Oleh BUMDes Gemilang, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, peneliti mendapatkan data melalui sumber wawancara. Adapun wawancara dalam penelitian hasilnya sebagai berikut:

Menurut Pak Djarot selaku Karyawan BUMDes Gemilang Blulukan yang ditemui tanggal 20 Juli 2023. Beliau mengatakan:

"Perkembangan pengelolaan sampah di BUMDes Gemilang semakin bagus" (Djarot, 2023).

Hal ini dijelaskan kembali secara lengkap melalui wawancara dengan Pak Sinung Harjo selaku Perangkat Desa Blulukan yang ditemui tanggal 12 Juli 2023. Beliau mengatakan:

"Karena didukung oleh fasilitas yang semakin bertambah dan memadai, sehingga meningkatkan semangat kerja" (Harjo, 2023).

Kemudian hasil wawancara dari Pak Sunarno selaku masyarakat Desa Blulukan yang ditemui

tanggal 19 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Selain fasilitas juga adanya dukungan dari pemerintah desa yang sangat cepat tanggap untuk memajukan desa dalam pengelolaan sampah” (Sunarno, 2023).

Hal ini juga dilengkapi oleh Pak Slamet Wiyono selaku Kepala Desa Blulukan yang ditemui tanggal 11 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Faktor pendukung adanya program Desa yaitu pengelolaan sampah yang langsung dibawah naungan BUMDes Gemilang ini ada dukungan support tinggi dari masyarakat sekitar Desa Blulukan yang selalu merespon positif” (Wiyono, 2023).

Menurut Pak Exwan Krisna Haryanto selaku Karyawan BUMDes Gemilang Blulukan yang ditemui tanggal 18 Juli 2023. Beliau mengatakan:

“Namun terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan sampah yaitu cuaca hujan yang membuat sampah membusuk dan mengganggu pemukiman warga sekitar yang terkena dampak, adanya hajatan warga Desa Blulukan sehingga terjadi kemunduran dalam mengangkut sampah, terbatasnya armada dari DLH untuk membuang sampah yang sudah tidak layak dari TPS ke TPA” (Haryanto, 2023).

Berdasarkan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Prospek Pengelolaan Bisnis Yang Dikembangkan Oleh BUMDes Gemilang, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar sudah sangat maju dan berkembang dan tidak seperti pada sebelumnya, karena dulu masih menggunakan alat tradisional dan sekarang pengelolaan sudah menggunakan mesin modern jadi memudahkan karyawan dalam bekerja. Adapun faktor pendukung pengelolaan bisnis sampah yang dilakukan oleh BUMDes Gemilang ini sangat didukung oleh masyarakat Desa Blulukan beserta aparat lainnya dan terlengkapnyafasilitas yang sangat memadai, sehingga sudah bisa membuat nyaman para pekerja karyawan pengelolaan sampah di BUMDes Gemilang.

Namun yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan bisnis sampah yang dikembangkan oleh BUMDes Gemilang yaitu adanya faktor cuaca hujan, sehingga para pengepul maupun pihak DLH tidak bisa mengambil sampah dan sampah tersebut akan membusuk dan mengganggu kenyamanan warga yang rumahnya dekat dengan TPS maupun TPA. Selain itu juga ada hajatan rumah warga bisa menghambat pengambilan sampah karena jalan tertutup. Hal ini juga masih menjadi tugas pemerintah Desa Blulukan untuk segera menangani kasus tersebut

2. Analisis Temuan

Prospek bisnis sendiri diartikan sebagai gambaran umum kecenderungan bisnis di masa yang akan datang berdasarkan potensi, faktor pendukung dan penghambat, sehingga dapat diprediksikan kemungkinan peluang menguntungkan atau merugikan. Namun demikian istilah prospek bisnis lebih banyak digunakan untuk hal-hal dan harapan yang positif, sehingga prospek bisnis identik dengan kegiatan bisnis yang menguntungkan baik pada jenis, skala, maupun lokasi.

Indikator prospek bisnis terdiri dari bagaimana perkembangan jalannya bisnis tersebut, kelebihan yang mendukung, dan kekurangan yang menghambat jalannya bisnis. Pada bisnis pengelolaan sampah di BUMDes Gemilang perkembangan bisnisnya cukup baik karena didukung dengan fasilitas yang lengkap sehingga memungkinkan para pelaku usaha lebih semangat dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor kelebihan yang mendukung yaitu dari faktor internal dan

eksternal. Faktor internal yang mendukung jalannya bisnis di BUMDes Gemilang adalah adanya peralatan yang lengkap dan memadai dalam pengelolaan sampah, dan faktor eksternal yaitu adanya dukungan dari pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan yang paling penting adalah dukungan dari warga sekitar.

Dalam segi indikator kekurangan yang menghambat jalannya bisnis pengelolaan sampah di BUMDes Gemilang adalah musim hujan, karena hujan dapat menyebabkan lambatnya pengambilan sampah oleh DLH, yang mengakibatkan penumpukan dan bau sampah hingga berhari-hari, juga hajatan warga yang dilakukan berhari-hari mengakibatkan sampah lebih banyak dari hari biasanya, begitupun kurangnya armada dari DLH untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

Dari seluruh narasumber utama dan tambahan sangat mengetahui perkembangan, kelebihan, dan kekurangan dari bisnis yang dijalankan oleh BUMDes Gemilang. Maka dengan diketahuinya perkembangan bisnis maka diharapkan bisnis dapat berhasil dilakukan dan resiko dapat diminimalkan. Karena dapat dikatakan bisnis yang berhasil bergantung pada kemampuan mengamati dan menganalisis prospek bisnis tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan usaha kreatif BUMDes Gemilang telah dilaksanakan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dengan pengelolaan sampah meliputi pengambilan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan ke TPA. Penerapan Indeks Maqashid Syariah tercermin pada aspek penelitian dan publikasi, keadilan, serta kepentingan publik, sedangkan aspek pendidikan, pelatihan, dan investasi belum terlaksana secara optimal. Pengelolaan BUMDes memberikan manfaat melalui peningkatan layanan persampahan dan pendapatan pelaku usaha. Prospek pengembangan usaha tergolong cukup baik karena didukung fasilitas yang memadai, sehingga penguatan indikator Maqashid Syariah dan optimalisasi pengelolaan operasional diperlukan untuk mendukung keberlanjutan usaha BUMDes Gemilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, R., Mujab, I. F., & Fitriani, R. N. (2025). Optimizing local economic potential to increase regional food security through village-owned enterprises empowerment: Mixed method explanatory sequential design. *International Journal of Economics Development Research*, 6(6).
- Ardianto, I. J. (2025). Identifikasi strategi pembentukan badan usaha milik desa di Kabupaten Semarang. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 7(2).
- Ariani, Z., Wilantari, R. N., & Vihphindrartin, S. (2026). Maqashid al-Shariah performance spectrum: Constructing a multi-tiered evaluation framework based on residual deviation patterns in Islamic social funds (ZISWAF). *Education, Social Sciences, and Linguistics: Conference Series*, 2(2).
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat: Studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43-55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>

- Aryanti, A., & Syamsir. (2025). The analysis of governance in BUMDes Sumber Rejeki: Integration of public sector governance aspects and managerial functions. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(8).
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545-547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Falah, M., Widayat, I. A. R., & Fadilasari, M. (2026). Peran BUMDes dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui Pasar Tawang di Desa Tawangrejo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 5(1). <https://doi.org/10.46773/7nvjs657>
- Fatimatuazzahro, F., Billah, F. A., Budiantoro, R. A., & Lutfhi, F. (2026). Optimalisasi ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan pelaku industri handicraft: Kajian Maqashid Syariah. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Fitri, N. A., Rahmi, A., Hilmi, M., Diyana, D., & Prasetyo, K. (2025). Scale up BUMDes through digitalization and network development at BUMDes in Lumintu, Mojorembun, Blora District. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 5(2). <https://doi.org/10.21580/prosperity.2025.5.2.20579>
- Hartono, B. D., Akbar, F. M. A., & Lazuardi, A. (2026). Manajemen kinerja organisasi berbasis Maqashid Syariah. *AR RASYIID: Journal of Islamic Study*, 4(1). <https://doi.org/10.70367/60h6zm51>
- Kulsum, U., Nurlinah, & Lukman, A. (2025). Badan usaha milik desa sebagai instrumen kebijakan pembangunan berkelanjutan: Studi kasus di Wajo. *Development Policy and Management Review*, 5(2). <https://doi.org/10.61731/dpmr.v5i2.47806>
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nindiasari, A. D., Isa, W. R. A., Saharaudin, E., & Sugiyantoro, H. A. (2025). Strategic development of business units based on local potential: A case study of BUMDes Wukirraya, Bantul. *Journal of International SDGs Community Services*, 1(3).
- Nugrahaningsih, P., Asrihapsari, A., Satyanovi, V. A., Rahmawati, L. D. A., Arista, D., & Ardila, L. N. (2022). Exploring human resource competence and management performance of a village-owned enterprise. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 5(3), 355-366. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i3.009>
- Nugrahaningsih, P., Hanggana, S., Murni, S., Hananto, S. T., Asrihapsari, A., Syafiqurrahman, M., Zoraifi, R., & Hantoro, S. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital pada BUMDes Blulukan Gemilang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), Article 8. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.29574>
- Pawito. (2007). *Penelitian komunikasi kualitatif*. LKiS.
- Pranata, D., & Batubara, C. (2025). Maqashid Shariah-based development strategy of village-owned enterprise (BUMDes) for sustainable economic empowerment in Jambu Village. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 7(4).
- Pranoto, M. A., Roekminiati, S., & Kamariyah, S. (2026). Evaluation of village-owned enterprise development policy from the perspective of reinventing governance in the digital era. *International Journal of Multidisciplinary Research*, 2(4).

- Renfiana, L., Ridwan, M., Kadhim, A. A., Asouli, S., Snober, N., & Ardiansyah, M. (2026). A contemporary framework for integrating Maqāṣid al-Sharī'ah and ESG in designing Sharia capital market indices. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 5(1).
- Rosman, R. (2024). Conformity of Indonesian Islamic bank CSR practice with maqasid shariah rules. *Journal of Islamic Marketing*.
- Sawari, M. F. M., Jubri, M. M., Shamsudin, & Robbi, A. A. M. (2025). Integrating Maqāṣid al-Sharī'ah and governance principles: A framework for SME Shariah financial compliance. *International Journal of Fiqh and Usul al-Fiqh Studies*, 9(3).
- Setiyobono, R., Ahmar, N., & Darmansyah. (2019). Pengukuran kinerja perbankan syariah berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar versus Abu Zahrah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*, 6(2), 111-126. <https://doi.org/10.35838/jrap.v6i02.1249>
- Wijayanti, D., & Jaj, M. Y. Z. (2026). Peran strategis BUMDes dalam meningkatkan perekonomian pedesaan: Studi kasus di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 4(2). <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol4.iss2.art4>
- Karanganyar News. (2022, 27 Maret). *BUMDes Gemilang Desa Blulukan Colomadu Karanganyar berkembang dari satu jadi empat unit usaha*. Pikiran Rakyat. <https://karanganyarnews.pikiran-rakyat.com/solo-raya/pr-1904090447/bumdes-gemilang-desa-blulukan-colomadu-karanganyar-berkembang-dari-satu-jadi-empat-unit-usaha>